

**PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG
(Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**DISUSUN OLEH
RENNO KHRISNA ABIYASA
02111001006**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**


2015

342.598

Ren
P
2015

29728/30308

**PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG
(Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**DISUSUN OLEH
RENNO KHRISNA ABIYASA
02111001006**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2015**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**


NAMA : Renno Khrisna Abiyasa
NIM : 02111001006

**JUDUL
PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG
(Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat)**


Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan
Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya,

Pembimbing Pembantu,


Vegitya R Putri, SH., S. Ant., MA., LL.M
NIP. 198306272006024003

Pembimbing Utama,


Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Renno Khrisna Abiyasa
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001006
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 22 Maret 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 06 November 2015



Renno Khrisna Abiyasa
Renno Khrisna Abiyasa

NIM. 02111001006

MOTTO

1. Ilmu pengetahuan adalah harta yang sesungguhnya, karena harta yang berupa materi akan habis namun ilmu pengetahuan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.
2. Jangan pernah takut untuk melangkah kedepan, karena jarak 3805 Mdpl dimulai dari langkah pertama.
3. *Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.*
4. Saya datang, saya bimbingan, saya revisi, saya ujian, dan saya menang.
5. Wisuda setelah 9 semester adalah kesuksesan yang tertunda, karena lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali.

PERSEMBAHAN

Saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada saya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih saya khususnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang telah mendoakan saya dan memotivasi saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
2. Kedua adik saya, yang selalu saya jadikan penyemangat dalam melakukan aktivitas, agar saya dapat menjadi contoh yang baik bagi kalian.
3. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan ilmunya serta membimbing saya dengan sabar sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
4. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai dosen pembimbing saya.

5. Rika Ariska, S.Si. yang telah setia menemani saya selama 2 tahun, memberi saya semangat dan mengingatkan saya untuk fokus skripsi meskipun saya ditinggal wisuda duluan. terimakasih sayang.
6. Abang-abang dan adek-adek saya dalam organisasi mahasiswa Provinsi Bengkulu IKMABIRA (Ikatan Mahasiswa Bumi Rafflesia).
7. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan pengalaman berharga, dan seluruh sahabat-sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatu, alhamdulillah saya selaku penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat tuhan yang maha esa, karena berkat rahmat dan ridonya saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang saya tulis dalam bentuk skripsi. Penulisan skripsi yang berjudul pemilihan presiden secara langsung (studi komparatif Indonesia dan Amerika Serikat).

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengangkat isu mengenai pemilihan umum presiden secara komparatif antara Indonesia dan negara lain, salah satunya adalah Amerika Serikat. Pemilihan umum presiden di beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang sama namun dengan pola pemilihan umum presiden yang berbeda. Untuk itulah saya selaku penulis mengangkat isu ini agar dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pemilihan umum presiden kepada para pembaca skripsi ini.


Akhir kata penulis sangat berharap skripsi yang saya tulis ini dapat bermanfaat serta berguna bagi para pembacanya, sehingga dapat menambah pemahaman terutama dibidang pemilihan umum presiden bagi para pembaca sekalian. Sebagai penulis saya menyadari masih terdapat kekurangan dalam tulisan saya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada para pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran, guna memperbaiki tulisan yang telah penulis buat. Demikianlah penulis sampaikan waasalamualaikum warahmatullah wabarakatu.

Indralaya, 06 November 2015

PENULIS

Renno Khrisna Abiyasa

02111001006



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii

SURAT PERNYATAAN..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

ABSTRAK..... x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah..... 8

1.3 Tujuan Penelitian..... 9

1.4 Manfaat Penelitian..... 9

1.5 Ruang Lingkup Penelitian..... 10

1.6 Kerangka Teoritik..... 14

1.7 Metode Penelitian..... 17

 A. Jenis Penelitian..... 17

 B. Pendekatan Penelitian..... 19

 C. Inventarisasi Bahan Hukum..... 20

 D. Teknik Analisa Bahan Hukum..... 21

 E. Metode Penarikan Kesimpulan..... 22

 F. Sistematika Penulisan..... 24

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Karakteristik Pemerintahan.	26
2.1.1	Karakteristik Pemerintahan Amerika Serikat.	26
2.1.2	Karakteristik Pemerintahan Indonesia.	33
2.1	Struktur Pemerintahan.	42
2.2.1	Struktur Pemerintahan Amerika Serikat.	43
2.2.2	Struktur Pemerintahan Indonesia.	53
BAB III	PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG	
3.1	Prasyarat Pencalonan Presiden.	66
3.1.1	Prasyarat Pencalonan Presiden Amerika Serikat.	67
3.1.2	Prasyarat Pencalonan Presiden Indonesia.	73
3.1	Mekanisme Pemilihan Presiden.	79
3.1.1	Mekanisme Pemilihan Presiden Amerika Serikat.	79
3.1.2	Mekanisme Pemilihan Presiden Indonesia.	84
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan.	96
4.2	Saran.	99
	DAFTAR PUSTAKA.	101

ABSTRAK

Pemilihan umum adalah suatu pesta demokrasi yang pasti terjadi pada negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Proses pemilihan umum dilakukan untuk mencari dan menentukan seorang presiden serta wakil presiden yang akan memimpin negara tersebut. Dalam memimpin suatu negara seorang presiden memiliki masa jabatan tertentu dan masa jabatan untuk setiap negara itu berbeda. Sebagai komparasi antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki masa jabatan yang berbeda untuk seorang presiden. Indonesia memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun untuk seorang presiden dan wakil presiden, sedangkan Amerika Serikat memiliki masa jabatan 4 (tahun) untuk seorang presiden dan wakil presiden. Dalam proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden memiliki mekanisme yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta pemilihan umum. Mekanisme dalam pemilihan umum presiden Indonesia adalah didahului oleh pemilihan umum legislatif yang kemudian menerapkan sistem *electoral treshold* dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3% perolehan kursi legislatif, jika tidak memenuhi ambang batas tersebut maka dimungkinkan adanya koalisi dari beberapa partai politik untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Mekanisme dalam pemilihan umum Amerika Serikat dilakukan oleh *electoral collage* (majelis pemilihan) sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk memilih presiden, pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak dari mejelis pemilihanlah yang dinyatakan sebagai pemenang pemilihan umum Amerika Serikat.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Presiden, Indonesia, Amerika Serikat

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden bertindak sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Semua kekuasaan tertinggi berada ditangan presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktek pemerintahannya segala kegiatan dan keputusan yang diambil harus berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara hukum yang sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam setiap negara pasti mempunyai kebijakan tentang pemilihan umumnya, sebelum itu harus dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu. Pemilihan umum adalah memilih dengan cermat, teliti, seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih¹. Pengaturan tentang pemilihan umum terutama pemilihan umum presiden dan wakil presiden terdapat dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi di Indonesia juga mengatur mengenai pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipasal 22E yang terdiri dari 6 ayat. Pemilihan presiden

¹ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, hlm., 2.

dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum dan secara langsung terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 22E ayat 1 yang berbunyi:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilihan presiden diatur didalam pasal 22E ayat 2, yang berbunyi:

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mencari dan menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Seperti yang telah diketahui bersama dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Filosofi dari demokrasi adalah segala kebijakan dan keputusan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Sehingga dalam pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum sesuai dengan yang telah ditentukan.

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, sehingga semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting, karena pemerintahan

haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas yang cukup kuat.

Penjabaran dan penjelasan tentang pemilihan umum diatas adalah sedikit gambaran mengenai pemilihan umum secara umum. Mengenai pemilihan umum di Indonesia terdapat beberapa sistem mengenai pemilihan umum, sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sembilan kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004². Dari sembilan pemilihan umum yang pernah dilakukan oleh Indonesia dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia.

Pemilihan umum yang dilaksanakan adalah untuk memilih anggota badan legislatif dan memilih presiden sebagai badan eksekutif untuk menyelenggarakan roda pemerintahan. Dalam melaksanakan pemilihan umum presiden di Indonesia telah terjadi beberapa zaman demokrasi, yang pertama adalah zaman demokrasi parlementer dimana sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem proporsional, karena pada masa itu hanya sistem itu yang dipahami dan dimengerti oleh para pemimpin negara sebagai warisan dari jajahan kolonial Belanda³.

Setelah tumbangannya zaman demokrasi parlementer maka muncul zaman demokrasi Pancasila pada masa ini mulailah dikenalkan yang namanya sistem distrik, karena para pemimpin beranggapan bahwa sistem distrik dapat mengurangi

² *Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu, 1999, 2001, 2004*

³ *Supra Footnote No. 2.*

participasi partai politik secara teratur⁴ Pada zaman ini pemilihan presiden sebagai kepala negara adalah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen pasal 6 ayat 2 yang berbunyi:

Presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat dengan suara terbanyak.

Kemudian yang terbaru adalah zaman reformasi dimana pada tahun 2004 Indonesia untuk pertama kali dalam sejarah kehidupan berpolitik mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pemilihan umum yang langsung masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif untuk memilih, tidak lagi melalui wakilnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilihan presiden secara langsung telah dituangkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen pasal 6A ayat 1 yang bunyinya:

Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Bandingkan dengan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang ada di Amerika Serikat. sebagai negara asal sistem pemerintahan presidensial. bagaimanakah sistem pemilihan umum presiden di Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat adalah konstitusi yang paling federal di dunia, yang berawal dari perkembangan hak asasi manusia dan Amerika Serikat memasukkan Hak asasi manusia kedalam konstitusinya⁵. Konstitusi di Amerika Serikat memberikan contoh yang sangat bagus mengenai tiga sifat dasar federalisme yakni, supremasi konstitusi,

⁴ *Ibid.*, hlm. 912.

⁵ Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia* Malang: Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 87

didistribusi kekuasaan dan otoritas lembaga yudikatif federal⁶ Tentang kekuasaan eksekutif, konstitusi menyebutkan bahwa kekuasaan presiden di Amerika Serikat berlangsung selama empat tahun dan keterangan tentang cara pemilihan untuk jabatan presiden diatur didalam konstitusi Amerika Serikat sebagaimana ditetankan pada tanggal 17 september 1787 dan mulai berlaku tanggal 4 maret 1789. Kedudukan lembaga eksekutif atau presiden di Amerika Serikat yang merupakan negara penganut sistem pemerintahan presidensial mempunyai andil yang cukup besar. karena berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Para anggota badan yang telah terpilih dari ke-50 negara bagian dan distrik yang seluruhnya berjumlah 538 orang membentuk dengan apa yang dikenal sebagai badan pemilih presiden (*electoral college*). Dibawah ketentuan konstitusi, *electoral college* tidak pernah berkumpul sebagai sebuah badan, tetapi para anggota setiap negara bagian berkumpul setelah pemilihan untuk memilih kandidat dengan jumlah suara terpopuler di negara bagian masing-masing. Seorang kandidat harus mendapatkan 270 suara elektoral dari 538 suara yang tersedia agar terpilih⁷. Konstitusi Amerika Serikat menetapkan jika tidak ada kandidat yang meraih suara mayoritas. maka keputusannya diserahkan kepada DPR dengan seluruh anggota dari negara bagian memilih sebagai sebuah unit. Pemilihan umum Amerika Serikat yang dilakukan secara langsung. tidak terlepas dari peran seorang Abraham Lincoln. Abraham Lincoln adalah mantan Presiden Amerika Serikat yang mengatakan pemilihan

⁶ C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Ali Bahasa Darta Sri Widiwartie, Bandung: Nusa Media, 1966, hlm. 143.

⁷ Richard C. Schroeder, *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*, Jakarta: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 1989, hlm., 49.

presiden dilakukan oleh rakyat. sehingga rakyat dapat memilih siapa yang dikehendaki sebagai pemimpin⁶.

Sementara untuk di Indonesia sendiri pemilihan umum presiden secara langsung untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 2004. pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih presiden baru periode 2004-2009 hingga akhirnya terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia pertama yang terpilih melalui pemilihan umum presiden secara langsung. Pada proses pemilihan umum presiden secara langsung tahun 2004 ada beberapa upaya untuk kembali menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai melalui prosedur seleksi partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum. Seiumlah syarat baik syarat administratif maupun substansial, yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk bisa menjadi peserta pemilihan umum. Salah satu syarat antara lain ditentukannya *electoral threshold* dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi anggota badan legislatif pusat, memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi di DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia. atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Untuk pemilihan presiden memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional⁷.

⁶ Mario M. Luomo dan Harold Holzer, *Unggah Tentang Demokrasi: An Manasa Lihan Legesuanana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 46

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm., 485.

Mengenai mekanisme pemilihan umum presiden, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia mempunyai tata cara tersendiri yang harus terpenuhi sebagai syaratnya. Indonesia dalam mekanisme pemilihan umum presiden yang tertera di dalam undang-undang dasar 1945 pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang berbunyi:

Calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Lembaga pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat adalah lembaga konstitusional yang memilih presiden dan wakil presiden Amerika Serikat. Badan ini telah diatur didalam pasal 2 ayat 1 dalam konstitusi Amerika Serikat mengenai pemilihan lembaga presiden disemua negara bagian setiap empat tahun sekali. Lembaga pemilihan Amerika Serikat ditangani ditingkat nasional oleh Arsip Nasional Amerika Serikat.

Amerika Serikat dan Indonesia mempunyai sistem pemilihan langsungnya sendiri-sendiri. Sistem pemilihan langsung antara Amerika Serikat dan Indonesia mempunyai ciri khas masing-masing. Untuk sistem pemilihan langsung di Amerika Serikat kekhasannya ada pada pemilihan presiden dan anggota legislatif yang berbeda. Antara presiden dan dewan legislatif memiliki periode jabatan yang berbeda tidak berada pada satu periode jabatan yang sama. Amerika Serikat menggunakan sistem distrik dalam melakukan proses pemilihan umum. Sistem distrik ini biasanya dipakai oleh negara yang menganut sistem dwi-partai seperti Amerika Serikat. Sistem distrik adalah sistem perwakilan, satu wilayah disuatu distrik hanya berhak atas satu kursi

dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Ciri khas yang melekat pada sistem distrik yaitu bahwa pelaksanaan sistem distrik mengakibatkan terjadinya distorsi atau kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh partai secara nasional dan jumlah kursi yang diperoleh oleh partai tersebut¹⁰. Indonesia sendiri sistem pemilihan umum secara langsung yang digunakan memiliki kekhasannya sendiri, sebelum menggunakan sistem pemilihan umum secara langsung seperti sekarang dulu Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum tidak langsung yang diubah pada tahun 2004 karena dianggap tidak demokratis pada saat itu. Pada zaman reformasi diubahlah menjadi pemilihan umum secara langsung dengan sistem multi-partai, sehingga di Indonesia adanya ambang batas suara untuk pemilihan presiden. Karena adanya mekanisme *electoral threshold* untuk menentukan calon presidennya sendiri, apabila tidak mencapai *electoral threshold* yang ditentukan maka partai politik diwajibkan untuk melakukan koalisi agar memenuhi ambang batas suara atau *electoral threshold*.

Penelitian atau studi perbandingan yang saya lakukan memiliki fungsi yang sangat penting untuk mengukur kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem pemilihan langsung yang ada di Amerika Serikat dan juga yang ada di Indonesia. Kelebihan dari sistem pemilihan langsung yang dipakai oleh Amerika Serikat terletak pada sistem yang hanya dwi-partai, karena di Amerika Serikat hanya memiliki dua partai membuat stabilitas politik lebih terjaga. Tidak terlalu banyak dinamika dalam dunia politik di Amerika Serikat. Sementara kekurangan yang ada pada sistem pemilihan langsung Amerika Serikat adalah adanya kesenjangan persentase suara yang

¹⁰ *Ibid.*, hlm.. 465.

diperoleh dengan jumlah kursi di partai. sehingga menyebabkan partai besar lebih berkuasa.

Pada sistem pemilihan umum secara langsung yang ada di Indonesia kebanyakan lebih dinilai demokratis karena pemilihan benar-benar langsung tanpa ada perwakilan yang mewakili dan jumlah suara partai sama dengan kursi di parlemen. Namun kekurangan yang terjadi karena sistem multipartai sehingga dinamika politik tidak bisa ditebak perubahannya. Jumlah partai yang terlalu banyak pun mempengaruhi keadaan partai, sehingga tidak ada partai yang mayoritas.

Pemilihan umum yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat berpedoman terhadap konstitusi dan undang-undang khusus yang mengatur tentang pemilihan umum. Dasar-dasar hukum yang dipakai dalam pemilihan umum presiden di Amerika Serikat berdasarkan *Articles of Confederation* sebagai konstitusi Amerika Serikat. *Articles II, Section 1, Clause 1 and Clause 5, Articles of Confederation*¹¹. Proses pemilihan umum presiden di Indonesia secara umum diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara khusus diatur didalam UUU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam proses pemilihan umum langsung presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat dan di Indonesia memiliki beberapa persamaan dan beberapa perbedaan yang dapat menjadi perdebatan dibidang ilmu hukum ketatanegaraan. Dengan melihat perkembangan politik dan hukum yang ada saat ini timbul beberapa pertanyaan untuk

¹¹ William F. Kinnel, et al., *American Government*, THOMSON: THE CENGAGE GROUP, 1988, VIII, 319

membandingkan sistem pemilihan langsung presiden di Amerika Serikat dan di Indonesia. Pemilihan umum presiden di Indonesia berdasarkan UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sedangkan Amerika Serikat Berdasarkan konstitusinya yaitu *Articles of Confederations*. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah disimpulkan, ada beberapa permasalahan yang dapat diangkat sebagai pokok pembahasan yaitu:

1. Apa yang menjadi persyaratan pencalonan presiden di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana mekanisme pemilihan presiden secara langsung di Indonesia dan Amerika Serikat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk membahas dan menganalisis mengenai apa sajakah yang menjadi persyaratan dalam pencalonan seorang presiden. baik itu yang ada di Indonesia dan yang ada di Amerika Serikat.
2. Mengetahui mekanisme pemilihan calon presiden secara langsung di Indonesia dan di Amerika Serikat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pasti terdapat manfaat yang akan didapat dari penelitian yang dilakukan tersebut. Manfaat-manfaat dalam penelitian dapat dipisahkan atau dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. **Manfaat Teoritis:** manfaat teoritis adalah manfaat yang didatangkan melalui teori-teori yang berkembang dan biasa disebut sebagai manfaat akademis. Sebagai contoh dari manfaat teoritis, adalah kita dapat membandingkan kedua sistem pemilihan langsung presiden yang tidak hanya ada di Indonesia. Tetapi juga beberapa sistem pemilihan langsung presiden yang ada di berbagai negara lain, salah satunya adalah Amerika Serikat. Karena kita semua tahu bahwa Amerika Serikat sebagai induk atau pencetus sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemilihan langsungnya. Amerika Serikat menganut sistem pemilihan langsung oleh rakyat, namun rakyat disini memilih langsung kepada *electoral* yang akan dipilihnya. kemudian setelah terpilihnya *electoral* yang mewakili rakyat barulah *electoral* memilih presiden dan wakil presiden. Karena sistem yang sama namun agak sedikit berbeda inilah kita dapat mengambil manfaat dari penelitian ini. sehingga masyarakat dapat mempelajari dan menganalisa kira-kira sistem pemilihan langsung manakah yang paling baik dan yang paling tepat untuk digunakan di negara yang besar seperti negara Indonesia.
2. **Manfaat Praktis:** manfaat praktis adalah manfaat yang bersifat terapan dan dapat segera digunakan untuk keperluan praktis, misalkan memecahkan sebuah masalah. Dalam penelitian ini yang membahas mengenai perbandingan pemilihan langsung presiden yang ada di Indonesia dan yang ada di Amerika Serikat. Diharapkan pemerintah Indonesia dapat mencontoh proses pemilihan yang ada di Amerika Serikat, karena pemilihan di Amerika Serikat dipandang sebagai pemilihan yang paling demokratis dimata dunia internasional.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada proposal yang ditulis ini membahas mengenai sistem pemilihan langsung presiden baik di Indonesia dan di Amerika Serikat, kemudian membandingkan kedua sistem pemilihan tersebut. Lingkup pemilihan presiden di Amerika Serikat memang menggunakan metode yang agak berbeda. Meskipun nama-nama kandidat tercantum didalam surat suara, secara teknis rakyatnya tidak memilih presidennya secara langsung. Para pemilih dari masing-masing negara bagian memilih daftar para anggota badan yang berhak memilih presiden sesuai dengan jumlah senator dan perwakilan negara bagian di kongres. Kandidat yang memiliki suara paling banyak di masing-masing negara bagian berarti memenangkan pemilihan wakil yang akan memilih presiden di negara bagian tersebut.

Para anggota badan yang telah terpilih dari ke-50 negara bagian dan distrik yang seluruhnya berjumlah 538 orang membentuk dengan apa yang dikenal sebagai badan pemilih presiden (*electoral college*). Dibawah ketentuan konstitusi, *electoral college* tidak pernah berkumpul sebagai sebuah badan. Tetapi para anggota setiap negara bagian berkumpul setelah pemilihan untuk memilih kandidat dengan jumlah suara terpopuler di negara bagian masing-masing. Seorang kandidat harus mendapatkan 270 suara elektoral dari 538 suara yang tersedia agar terpilih. Konstitusi Amerika Serikat menetapkan jika tidak ada kandidat yang meraih suara mayoritas, maka keputusannya diserahkan kepada DPR dengan seluruh anggota dari negara bagian memilih sebagai sebuah unit.

Untuk di Indonesia sendiri pada pemilihan umum untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 2004, pada masa presiden Megawati Soekarno Putri. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih presiden baru periode 2004-2009 hingga akhirnya terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden Indonesia pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung. Pada proses pemilihan langsung tahun 2004 ada beberapa upaya untuk kembali menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai melalui prosedur seleksi partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum. Ada sejumlah syarat baik syarat administratif maupun substansial, yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk bisa menjadi peserta pemilihan umum. Salah satu syarat antara lain ditentukannya electoral threshold dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi anggota badan legislatif pusat, memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi di DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Untuk pemilihan presiden memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional¹².

Anabila berbicara mengenai sistem pemilihan langsung antara Indonesia dan Amerika Serikat, tidak dapat lepas dari proses sejarah yang terjadi. Seperti mekanisme pemilihan langsung dari masa ke masa di kedua negara tersebut. Untuk sejarah pemilihan langsung yang ada di Indonesia terdapat beberapa sistem mengenai pemilihan umum, sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah

¹² *Op. Cit.*, hlm.. 485.

menvelenggarakan sembilan kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004.

Dalam melaksanakan pemilihan umum presiden di Indonesia telah terjadi beberapa zaman demokrasi, yang pertama adalah zaman demokrasi parlementer dimana sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem proporsional, karena pada masa itu hanya sistem itu yang dipahami dan dimengerti oleh para pemimpin negara sebagai warisan dari jajahan kolonial Belanda. Setelah tumbang zaman demokrasi parlementer maka munculah zaman demokrasi Pancasila ini mulailah dikenakan yang namanya sistem distrik, karena para pemimpin beranggapan bahwa sistem distrik dapat mengurangi partisipasi partai politik secara teratur. Pada zaman ini pemilihan presiden sebagai kepala negara adalah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum amandemen pasal 6 ayat 2 yang berbunyi:

Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.

Zaman reformasi pada tahun 2004 Indonesia untuk pertama kali dalam sejarah kehidupan bernpolitik mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pemilihan umum yang langsung masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif untuk memilih, tidak lagi melalui wakilnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilihan presiden secara langsung telah dituangkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia amandemen pasal 6A ayat 1 yang bunyinya:

Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Amerika Serikat dan Indonesia adalah dua negara yang sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial dimana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tertinggi. Dapat diketahui pola pemilihan langsung manakala yang sangat cocok untuk diterapkan di negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Apakah dengan sistem mekanisme presidensial threshold seperti di Indonesia, yang berarti sebuah syarat dalam mengajukan calon presiden. Syaratnya adalah partai atau gabungan partai (koalisi) memiliki 25 persen kursi atau 20 persen suara sah pemilu untuk mencalonkan presidennya. Dengan pola pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat yang diadakan secara langsung, namun dipilih melalui lembaga perwakilan *elector* dan lembaga *elector* inilah yang berwenang memilih presiden dan wakil presiden Amerika Serikat.

1.6 Kerangka Teoritik

Sebelum mengupas mengenai kerangka teoritik secara mendalam, dapat diketahui terlebih dahulu pengertian teori. Istilah teori berasal dari bahasa Yunani "*theoria*" atau memandang, memperhatikan (pertunjukan); *theorema*, yaitu apa yang dipandang, pandangan, dahi. Pada umumnya teori mengandung arti suatu pandangan yang gunanya untuk memberi keterangan tentang hal tertentu. Menurut sejarah perkembangannya pengertian teori dapat dibedakan antara pengertian lama dan pengertian mutakhir. Pengertian lama bersifat filsafat sedangkan pengertian mutakhir bersifat ilmiah.

Setelah dapat mengetahui dan memahami pengertian dari teori itu sendiri barulah bisa didapat pengertian dari kerangka teori, kerangka teori adalah pembahasan suatu

masalah yang mengemukakan tentang alasan mengapa dipilih masalah dengan batasan ruang lingkupnya dan menerangkan mengapa masalah itu diteliti sebelum melakukan penyajian datanya.

Dalam sebuah negara yang ada didunia ini tentunya pasti ada seorang pemimpin yang menjadi panutan dalam pemerintahannya. Baik seorang pemimpin itu adalah raja maupun seorang presiden. Apabila sebuah negara itu dipimpin oleh raja maka negara itu adalah sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan parlementer. karena biasanya raja hanya sebagai simbol dari suatu negara, dan yang menggerakkan pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Namun, jika sebuah negara itu dipimpin oleh seorang presiden maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial seorang presiden berkuasa secara penuh, karena seorang presiden bertindak sebagai seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Dalam pokok bahasan ini terdapat 3 (tiga) teori yang dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam memecahkan masalah yang akan dibahas, yaitu teori konstitusi, teori pemilihan langsung, dan teori partisipasi politik.

1. Teori konstitusi, James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan¹³. Secara garis besarnya

¹³ C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Ali Bahasa Darta Sri Widiwartie, Bandung: Nusa Media, 1966, hlm. 14

tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Konstitusi sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya untuk mencapai tujuan yang tertinggi. Tujuan tertinggi yang dimaksud adalah keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan, keadilan, atau kemakmuran bersama¹⁴.

2. Teori pemilihan umum. dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu¹⁵:
 - a. *Single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik).
 - b. *Multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional).
3. Teori partisipasi politik, dalam teori partisipasi politik dimana seseorang dapat ikut berpartisipasi didalam pemilihan langsung presiden. Dalam partisipasi sebagai seorang calon presiden memiliki kualifikasinya tersendiri. Kualifikasi seorang calon presiden di Amerika Serikat tidak memiliki batas harus sebagai warga negara asli keturunan Amerika Serikat, yang penting telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum didalam konstitusi Amerika Serikat. Syarat-syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden Amerika Serikat dalam *Articles Confederation, Article II, Section 1, Clause 5* yang isinya sebagai berikut:

¹⁴ Ibid. *Asas-asas, Fungsi dan Tujuan Ilmu Politik*, Jakarta: Yayasan PPS, 2013, hlm. 119

¹⁵ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008. hlm.. 462.

No person except a natural born citizen. or a citizen of the United States. at the time of the adoption of this Constitution, shall be eligible to the office of President; neither shall any person be eligible to that office who shall not have attained to the age of thirty five years, and been fourteen Years a resident within the United State¹⁶.

Jadi, syarat yang harus dipenuhi sebagai calon presiden Amerika Serikat adalah warga negara asli Amerika Serikat atau juga warga negara Amerika Serikat, yang telah berumur 35 tahun dan telah menjadi bagian dari Amerika Serikat selama 14 tahun. Sementara untuk partisipasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 harus sebagai warga negara dan keturunan asli Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945:

Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan penjelasan dan pengertian beberapa ahli di atas tadi tentang kerangka teoritik, dapat disimpulkan bahwa kerangka teoritik adalah konsep mengenai apa yang akan dibahas dan dengan menggunakan teori atau dasar apa untuk membahas beberapa masalah yang ada dalam nulisannya. agar dapat tepat sasaran dan tidak melenceng dari apa yang akan dibahas.

Sejalanjutnya mengenai ke-3 (tiga) teori yang akan digunakan dalam pembahasan mengenai “perbandingan sistem pemilihan langsung presiden di Amerika Serikat dan Indonesia”. Dengan menggunakan teori konstitusi, teori pemilihan umum, dan teori partisipasi politik dapat dibandingkan bahwa konstitusi dan pemilihan langsung

¹⁶ Supra paragraf no. 9

setiap negara berbeda-beda meskipun dengan pola dan sistem pemerintahan yang sama sekalipun, sehingga dapat dibandingkan dengan menggunakan teori konstitusi, teori pemilihan umum, serta teori partisipasi politik.

1.7 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Pembahasan mengenai metode penelitian adalah metode penelitian seperti apa yang dipakai dalam memecahkan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Metode itu sendiri mempunyai filosofi arti sebagai berikut, berasal dari bahasa Yunani "*methodos*" yang artinya jalan atau cara. Jalan atau cara yang dimaksud adalah jalan mencari ilmu pengetahuan atau cara kerja ilmiah. Menurut seorang ahli dibidang metode penelitian Kartini Kartono "metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian"¹⁷.

Dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan tidak bisa sembarangan menggunakan metode penelitian sesukannya saja, tergantung pada bidang ilmu pengetahuan dan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian kajian ilmu hukum maka nilai kebcnarannya yang paling diutamakan, dicari, dan diperhatikan. Dalam penelitian ilmu hukum dapat menggunakan metode pendekatan normatif, empiris, sosiologis, historis, dan lain-lain.

¹⁷ Kartini Kartono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistik Ilmu Hukum*, Semarang: Majelis Maju, 1995. hlm.. 58.

Senerti yang telah dikemukakan diatas tentang berbagai macam sifat penelitian dan pendekatan bidang studi yang akan dilakukan umumnya dapat dilakukan dengan pendekatan normatif, empiris, dan normatif empiris. Dalam menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut diatas tidak terlepas dalam membahasannya menggunakan norma-norma hukum baik yang berasal dari perundang-undangan maupun diluar undang-undang. Untuk membahas masalah yang dihadapi pada penelitian ini dapat menggunakan metode pendekatan normatif. Metode pendekatan normatif yang dimaksudkan adalah sebagai suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif.

Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, atau sejarah hukum¹⁵. Pendekatan normatif tadi berguna untuk menganalisis data-data dalam uraian penyajian data, untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil akhir pada penelitian. Kemudian dapat pula menggunakan dasar-dasar yuridis atau dasar-dasar hukum sebagai bahan acuan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan penjelasan beberapa metode pendekatan yang telah disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pendekatan yang cocok dan dapat digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan diatas adalah menggunakan dasar-dasar hukum dalam mengambil keputusan dan menggunakan penyesuaian hukum didalamnya.

¹⁵ Soeparto, *Asas-Asas Hukum Perbandingan Undang-Undang*, Penerbit Sekretariat Dewan LPHK RI, 1965, hlm.. 5.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dimaksudkan disini adalah dalam melakukan penelitian menggunakan cara atau menggunakan dasar apa dalam menyelesaikan masalah yang akan dibahas. Dalam menyelesaikan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ada beberapa pendekatan penelitian yang saya lakukan, yaitu:

1. Pendekatan melalui Peraturan Perundang-undangan. yaitu dengan membahas peraturan secara menyeluruh yang membahas mengenai sistem pemilihan umum baik di Amerika Serikat dan Indonesia, terutama yang ada di Indonesia karena di Indonesia banyak sekali terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan langsung, antara lain Undang-undang no. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dan Undang-undang no. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. dan masih banyak beberapa undang-undang lain yang berkaitan dengan pemilihan langsung presiden.
2. Pendekatan dengan cara komparatif, yaitu adalah dengan membahas mengenai perbandingan sistem pemilihan langsung presiden yang ada di Amerika Serikat dan yang ada di Indonesia. Karena yang telah sama-sama diketahui bahwa antar Amerika Serikat dan Indonesia adalah kedua negara yang sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial. dimana presiden yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan presidensial kekuasaan tertinggi berada ditangan presiden namun meskipun antara Amerika Serikat dan Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sama terdapat perbedaan dari segi sistem pemilihan langsung presidennya. Memang antara kedua

negara ini sama-sama menggunakan sistem pemilihan langsung presiden namun. perbedaan terjadi pada prosesnya. Indonesia pemilihan langsungnya benar-benar langsung dipilih oleh rakyat melalui prosedur pemilihan umum yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. sedangkan di Amerika Serikat prosedurnya adalah rakyat secara langsung memilih para anggota senator, yang kemudian senator memilih presiden sebagai mandat dari rakyat. Dengan perbedaan yang ada itulah maka digunakan pendekatan penelitian komparatif. dengan membandingkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam proses pemilihan langsungnya.

3. Pendekatan sejarah, yaitu adalah sebuah metode pendekatan yang didasarkan pada keadaan mengenai proses pemilihan langsung pada masa lalu yang ada di Amerika Serikat dan juga yang ada di Indonesia. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pada proses pemilihan langsung yang ada sekarang untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada proses pemilihan langsung sebelumnya.

C. Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan hukum atau bahan hukum apakah yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum yang saya gunakan dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Berikut Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian saya adalah:

1. Bahan Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari otoritas pembuatan pengaturan dan mengikat secara hukum, antara lain: (a). Norma dasar atau kaedah dasar, (b). Peraturan dasar mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945. (c). Peraturan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah bahan primer yang saya gunakan didalam penelitian yang saya lakukan¹⁹.

	Amerika Serikat	Indonesia
Konstitusi	Articles Of Confederation	Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang	Bill of Rights	Undang-Undang Phipros, No.42 Tahun 2008
Pasal	Articles II, Section 1, Ciause I and Ciause 5. Articles of Confederation.	Bab 3 Pasal 6A, UUD 45. Pasai 2 dan Pasai 5 UUD Phipros

2. Bahan Sekunder:

Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Berikut ini adalah bahan sekunder yang saya gunakan dalam penelitian²⁰.

a. Mahkamah Konstitusi, 14 Maret 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi, website

diakses

nada tanggal 16 April 2015. pukul 19:58 WIB.

¹⁹ *supra*, *ibid*, *o*

²⁰ *Supra Footnote No. 17.*

D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum sangat beragam, karena tergantung bagaimana penulis menganalisa suatu permasalahan yang ada. Analisa bahan hukum didapat dari bahan-bahan yang kita pakai dalam melakukan penelitian, seperti misalnya buku-buku tentang hukum sebagai literatur untuk menyelesaikan suatu masalah. Teknik analisis yang saya pakai dalam penulisan penelitian ini adalah teknik analisa naratif komparatif. Naratif disini maksudnya adalah menceritakan atau mengeksplor suatu permasalahan hukum yang akan dibahas, kemudian melakukan penarikan kesimpulan atas apa yang telah diceritakan tadi. Sementara komparatif disini maksudnya adalah membandingkan antara penjelasan mengenai suatu masalah, antara penjelasan yang satu dan penjelasan yang satu lagi. Untuk dibandingkan dan kemudian dicari cara untuk memecahkan masalah tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan yang telah dirincikan diatas, maka teknik analisa naratif komparatif adalah menceritakan atau menjelaskan sebuah masalah yang terjadi kemudian membandingkannya dengan keterangan yang didapat dari berbagai sumber, sehingga didatangkan kesimpulan dari suatu masalah tersebut.

E. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam sebuah penulisan karya tulis khususnya karya tulis ilmu hukum diperlukan suatu penarikan kesimpulan untuk menyimpulkan hasil pembahasan pada pokok bahasan sebelumnya. Melakukan sebuah penarikan kesimpulan diperlukan metode apa yang dipakai dalam melakukan penarikan kesimpulan tersebut. Penarikan kesimpulan yang akan saya gunakan disini adalah metode penarikan kesimpulan dari

keterangan yang bersifat umum menuju keterangan yang bersifat khusus namun secara komparatif, dengan membandingkan antara keterangan yang satu dan keterangan yang lainnya. Sehingga metode penarikan kesimpulan yang saya gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penarikan kesimpulan secara deduktif komparatif.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritik, serta metode penelitian yang ada didalam penelitian.

BAB II KERANGKA TEORITIK

Kerangka teoritik membahas mengenai dasar-dasar dan teori-teori apa saja yang digunakan dalam penulisan penelitian. Serta paparan mengenai asas-asas hukum dan norma-norma hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai masalah-masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Dalam bagian penutup ini berisi mengenai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Beddy Irawan. *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Biro Program Informasi Internasional. *Pemilu Amerika Serikat Sebuah Paparan Singkat*. Jakarta: U.S. Embassy, 2012.
- Coleman., Kevin J., dkk. *Pemilihan Presiden di Amerika Serikat: Pengantar*. Jakarta: U.S. Embassy, 2000.
- Coumo., Mario M. *Lincoln Tentang Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Ismail Sunv. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan. *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Keefe., William J., dkk. *American Democracy*. Illinois: The Dorsey Pers, 1983.
- Margarito Kamis. *Kekuasaan Presiden Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Masvhur Effendi. *Hak Asasi Manusia*. Malang: Ghalia Indonesia, 1993.
- Miftah Thoha. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Prensagemedia Group, 2014.

Miriam Budiardio. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Pamudii. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.

Patrialis Akbar. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Rosiidi Ranggawidjaja. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998.

Rumidan Rabi'ah. *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Raiawali Cilik. 2009.

Schroeder., Richard C. *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 1989.

Setiend DPR RI. *Modul Perancangan Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI, 2008.

Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Strong., C. F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media. 1966.

Suparman dan Sobirin Malian. *Ide-Ide Besar Sejarah Intelektual Amerika*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Taufiqurrohman Svahuri. *Hukum Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Articles Of Confederation United State Of America.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kepaniteraan dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

C. INTERNET

Mahkamah Konstitusi, 14 Maret 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi, website <http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c50453fadc083b6313232373137.html>, diakses pada tanggal 16 April 2015, pukul 19:58 WIB.